



PUTUSAN

Nomor 4743/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Reza Erry Fahriyandi bin Subandi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl. Cataluna No.90 Royal Serpong Village RT.001/RW.007, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Dalam hal ini memberi kuasa kuasa kepada AMBAR DWI ASTINI, S.H., M.H., ADI FARIDMAN MANSYUR, S.H. dan SYAFARUDIN, S.H. Advokat pada KANTOR PENGACARA & KONSULTAN HUKUM AMBAR DWI ASTINI, S.H. & REKAN, berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.26A, Bulak Timur, Klender, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Oktober 2017, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

Cecilia Chindra Setyabhakti binti Patrick Chowvendow, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cataluna No.90 Royal Serpong Village RT.001/RW.007, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Dalam hal ini memberi kuasa kuasa kepada RULLY AGUNG HELMY PUTRA, SH. dan ANDRI NOVERIAN NASUTION, SH, Advokat dan Konsultan pada



Kantor Hukum RULLY, SOEDARSONO & PARTNERS,
bertempat kedudukan di Jakarta, Jl. Gunung Sahari
No.57, Blok J, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan
surat kuasa tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 12 Oktober 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tigaraksa, di bawah register Nomor 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs,
tanggal 17 Nopember 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27
Januari 2013 di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Propinsi DKI
Jakarta, hal mana sebagai ternyata dari Kutipan Akta Nikah No.
115/115/I/2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak
yaitu:
 - 2.1. RAFAEL ENZO FAHRIYANDI bin REZA ERRY FAHRIYANDI,
anak laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 21
Oktober 2013;
 - 2.2. RENATA ELIZYA FAHRIYANDI binti REZA ERRY FAHRIYANDI,
anak perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 05
Maret 2015;
3. Bahwa, sejak tahun 2016 kehidupan Rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon sudah mulai retak karena sering bertengkar dan
Pemohon pernah melihat Termohon melakukan tindakan

Hal.2 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



menyeleweng/selingkuh dengan laki – laki lain, dan pada saat itu Termohon selalu menantang Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian, tetapi karena sudah punya anak, maka Pemohon berusaha sabar dengan tetap mempertahankan kan perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/masing – masing pergi meninggalkan rumah, selama pisah rumah Pemohon berusaha menghubungi Termohon di rumah orang tuanya tetapi Termohon tidak bertempat tinggal di rumah orang tuanya melainkan bertempat tinggal ditempat lain tanpa kabar dan tidak diketahui kemana dan dimana Termohon bertempat tinggal;

Bahwa selama pisah rumah Pemohon memutuskan membawa anak – anak untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama pisah rumah Pemohonlah yang mengasuh anak – anak dibantu oleh ibu/orang tua Pemohon sendiri, bahwa tindakan Termohon yang meninggalkan anak – anak yang masih balita tanpa pengawasan/mengasuh/merawat anak – anak tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji;

5. Bahwa sejak anak pertama dan kedua lahir Termohon tidak pernah merawat anak – anak, karena yang merawat dan mengasuh anak – anak adalah baby sister/perawat bayi, bahwa sampai diajukannya gugatan ini Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk merawat anak – anak;

6. Bahwa beberapa bulan terakhir prilaku Termohon cenderung emosi/tidak dapat mengontrol dirinya sehingga memancing/ menimbulkan cecok/bertengkar dengan Pemohon, cecok/ bertengkar/ pertengkaran tersebut dilakukan didepan anak – anak dan dimuka umum;

7. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat

Hal.3 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



dipertahankan lagi dan mohon dinyatakan berakhir dengan perceraian;

8. Bahwa dari fakta hukum seperti tersebut diatas, maka beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugat cerai terhadap Termohon;
9. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan tercela karena Termohon telah menyeleweng/selingkuh dengan laki – laki lain dan sering berpergian/pergi meninggalkan anak – anak serta tidak pernah memperhatikan/mengasuh sendiri anak – anak dan Termohon cenderung emosi/tidak dapat mengontrol dirinya, sehingga Termohon tidak dapat menjadi ibu yang baik, oleh karena mana Pemohon mohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut diserahkan hak untuk pengasuhan, perwalian dan perlindungan kepada Pemohon, yaitu :

9.1. RAFAEL ENZO FAHRIYANDI bin REZA ERRY FAHRIYANDI;

9.2. RENATA ELIZYA FAHRIYANDI binti REZA ERRY FAHRIYANDI;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA, berkenan untuk segera mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (CECILIA CHINDRA SETYABHAKTI Binti PATRICK CHOWVENDOW) dimuka sidang;
 3. Mengabulkan hak asuh terhadap anak yaitu RAFAEL ENZO FAHRIYANDI bin REZA ERRY FAHRIYANDI dan RENATA ELIZYA FAHRIYANDI binti REZA ERRY FAHRIYANDI jatuh pada Pemohon;
 4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;
- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Hal.4 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H.,M.H., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan mediasi atas permohonan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal 17 Januari 2018 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, apabila dicermati secara seksama maka gugatan Pemohon dalam Konvensi merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas mana sebab dan mana akibat, serta tidak ada penjelasan sehingga gugatan Pemohon dalam Konvensi kabur/tidak jelas, terutama dapat dilihat dalam Posita 2, yaitu : “ **telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Renata Elizya Fahriyandi binti Reza Erry Fahriyandi, anak perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 05 Maret 2015**”, sedangkan dalam Posita 3, yaitu : “ **bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak..... dst**”, yang digunakan oleh Pemohon dalam Konvensi sebagai salah satu alasan untuk Permohonan cerai talak.

Hal.5 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



2. Bagaimana mungkin tahun 2016 dikatakan mulai tidak harmonis seharusnya pada tahun-tahun tersebut antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi sedang bahagia-bahagia karena hadir anggota baru yang bernama **Renata Elizya Fahriyandi** yang pada saat itu berumur ± 1 (satu) tahun, sehingga nampak jelas dalil Pemohon dalam Konvensi tersebut sangat dipaksakan serta sangat mengada-ada dan tidak berdasar.
3. Berdasarkan dari uraian diatas, maka cukup alasan untuk menyatakan Permohonan talak dari Pemohon dalam Konvensi adalah permohonan yang kabur (obscure libel) sehingga permohonan cerai talak ini harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**
4. Bahwa, didalam penjelasan dari Undang-undang **tujuan perkawinan adalah untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan istri pada khususnya** dan lebih dipertajam lagi dengan pada angka 4 huruf e, yaitu **adanya usaha untuk mempersulit suatu perceraian**, oleh karena itu Termohon dalam Konvensi untuk meminta kepada Majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus agar supaya Pemohon untuk melengkapi ijin atasan berdasarkan PP no. 45 tahun 1990 terutama dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3).
5. Bahwa, Pemohon dalam Konvensi bekerja sebagai Pilot Maskapai Garuda Indonesia dimana dalam PP No. 10 tahun 1983 pada Pasal 1 huruf a menyebutkan sebagai berikut :
"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. Pegawai Negeri Sipil adalah :
 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu : (a) Pegawai Bulanan disamping pensiun; (b) Pegawai Bank milik Negara;
(c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
(d) Pegawai Bank milik Daerah;
(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;

Hal.6 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa”.

6. Bahwa, dalam Permohonan talak tanggal 12 Oktober 2017 yang telah tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 4743/Pdt.G/2017/PA. TGRS, menyebutkan pekerjaan Pemohon dalam Konvensi adalah Karyawan BUMN, oleh karena itu berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Pemohon dalam Konvensi yang akan mengajukan perceraian berlaku PP No. 10 Tahun 1983.
7. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 45/1990”), yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
 - (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
 - (3) *Dalam surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.*

Pengertian dari ayat (1) dan (2) dalam pasal 3 PP No. 45 tahun 1990, Perubahan Atas PP No. 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, apabila Pemohon dalam Konvensi terlebih dahulu secara tertulis **wajib**

Hal.7 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



memperoleh ijin dengan memberitahukan alasan-alasan kepada atasan Pemohon dalam Konvensi.

8. Berdasarkan dari uraian diatas, maka cukup alasan untuk menyatakan Pemohon dalam konvensi telah melakukan pelanggaran indisipliner terhadap PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sehingga permohonan talak ini harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Termohon dalam Konvensi menolak sebagian dalil-dalil Pemohon dalam Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa, benar antara Termohon dalam Konvensi dengan Pemohon dalam Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.: 115/115/ I/ 2013.
3. Bahwa, Termohon dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil dari Pemohon dalam Konvensi yang menyatakan rumah tangga antara Termohon dalam Konvensi dengan Pemohon dalam Konvensi mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Februari tahun 2016, malah sebaliknya Termohon dalam Konvensi banyak mengalah karena untuk mempertahankan rumah tangganya;
4. Bahwa, adalah tidak benar dalil Pemohon dalam Konvensi yang menyatakan Pemohon dalam Konvensi telah melihat Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain, untuk itu Termohon dalam Konvensi **mensomir** untuk membuktikan kepada Pemohon dalam Konvensi pernah melihat Termohon dalam Konvensi telah selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, benar sampai dengan saat ini antara Termohon dalam Konvensi dengan Pemohon dalam Konvensi telah pisah rumah, dikarenakan yang menginginkan pisah rumah adalah Pemohon

Hal.8 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



dalam Konvensi dengan cara **MENGUSIR DARI RUMAH KEDIAMAN BERSAMA** serta mengunci pintu hingga Termohon Konvensi tidak bisa masuk hingga saat ini, namun Termohon dalam Konvensi selalu mencoba berkomunikasi dengan Pemohon dalam Konvensi tetapi oleh Pemohon dalam Konvensi selalu tidak ditanggapi sehingga membuat komunikasi tidak berjalan;

6. Bahwa tidak benar selama pisah rumah Termohon dalam Konvensi tidak mengasuh anak-anak, karena pada Faktanya Pemohon Konvensi membawa anak-anak kerumah orang tua Pemohon Konvensi dan Termohon dalam Konvensi dilarang oleh Pemohon dalam Konvensi apabila Termohon dalam Konvensi akan membawa untuk mengasuh serta merawat anak-anaknya;
7. Bahwa, tidak benar Termohon dalam Konvensi tidak pernah merawat anak-anak karena setiap akan aktifitas Termohon dalam Konvensi tidak lupa terhadap kewajiban sebagai seorang istri terhadap Pemohon dalam Konvensi maupun anak-anaknya, hal ini membuat Termohon dalam Konvensi sangat sedih dikarenakan Pemikiran Pemohon dalam Konvensi telah dirasuki rasa benci sehingga apa yang dibuat dan dilakukan oleh Termohon dalam Konvensi dimata Pemohon dalam Konvensi selalu salah, walaupun Termohon dalam Konvensi telah memenuhi kewajiban sesuai dengan norma-norma Agama Islam;
8. Bahwa, tidak benar beberapa bulan Termohon dalam Konvensi cenderung emosional serta sangat dominan dalam kehidupan rumah tangga karena justru menjadi bumbu-bumbu perekat cinta, yang selalu diselesaikan dengan bijaksana oleh Termohon dalam Konvensi malah sebaliknya Pemohon dalam Konvensi yang temperamental dan emosional karena tidak dapat menyelesaikan secara bijaksana tetapi berakhir dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas kepada Termohon dalam Konvensi dengan kata-kata kasar dan tidak pantas sebagai imam dalam rumah tangga;

Hal.9 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



9. Bahwa, disamping itu sikap Pemohon dalam Konvensi sangat temperamental, mudah emosi yang tidak dapat dikontrol sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi jiwa dan perkembangan anaknya apabila hak pengasuhan diberikan kepada Pemohon dalam Konvensi, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Hak asuh diberikan kepada Termohon dalam Konvensi dan berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam; Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah Hak Ibunya.

DALAM REKONVENSI

Dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, benar antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah dilangsungkan perkawinan sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah No. Kutipan Akta Nikah No.: 115/115/ I/ 2013.(Bukti T – 1)
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, telah tinggal di tempat kediaman bersama beralamat di Jalan Cataluna No. 90, Royal Serpong Village, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LT-08012015-0053, tanggal 27 Juni 2016, di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Tangerang Selatan; (Bukti T – 2)

Hal.10 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3.2. **RENATA ELIZYA FAHRIYANDI**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 05 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LT-12082015-0072, tanggal 12 Agustus 2015, di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Tangerang Selatan.
(Bukti T – 3)

4. Bahwa, sebagaimana terkandung di dalam Pasal 77 kompilasi Hukum Islam dalam ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk mengadakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”

Dari rumusan tersebut diatas, mengandung makna yang sangat dalam yakni menuntut para pihak didalam rumah tangga untuk saling mencintai dan menghormati serta setia dan saling membantu lahir dan bathin. Akan tetapi keadaan yang Penggugat dalam Rekonvensi alami sekarang adalah sungguh sangat berbeda dengan makna yang terkandung didalam Pasal tersebut karena didalam rumah tangga Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sering terjadi pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi rasa cinta dan saling menghormati serta bantuan lahir bathin.

5. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi selalu terjadi percekocokan dan perselisihan yang selalu tidak diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Tergugat dalam Rekonvensi sebagai kepala keluarga.

6. Bahwa, pada awalnya Penggugat dalam Rekonvensi mengira bahwasannya percekocokan dan perselisihan yang terjadi ini adalah sebagai bumbu dalam rumah tangga, akan tetapi keadaan semakin lama semakin memburuk.

Hal.11 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak pada 4 (empat) tahun belakangan ini, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sudah banyak perselisihan dan percekcoan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada komunikasii dan keharmonisan lagi, hal itu disebabkan karena Tergugat dalam Rekonvensi selalu marah tanpa sebab yang jelas.
8. Bahwa sering sekali Tergugat dalam Rekonvensi menuduh Penggugat dalam Rekonvensi selingkuh, tidak dapat merawat anak-anak dengan baik, yang pada faktanya justru Tergugat dalam Rekonvensi lah yg telah berselingkuh dimana Penggugat dalam Rekonvensi melihat sendiri di sebuah restoran dengan perempuan lain, dan paling membuat Penggugat dalam Rekonvensi sedih adalah tuduhan dari Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Penggugat dalam Rekonvensi tidak merawat anak-anak dimana merupakan darah daging dari Penggugat dalam Rekonvensi yang teramat menyayangi mereka dengan sepenuh hati.
9. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah seorang 'Mualaf' dimana membutuhkan bimbingan dari suami sebagai imam yang harus mengajarkan ajaran-ajaran Islam dengan baik namun tidak Penggugat dalam Rekonvensi temui selama menjalankan rumah tangga dengan Tergugat dalam Rekonvensi hal ini membuat Penggugat dalam Rekonvensi kecewa dan bersedih.
10. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi dalam perselisahan pernah beberapa kali diakhiri dengan melakukan penganiayaan kurang lebih 5 kali yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa, sekitar tanggal 13 Januari 2017 Tergugat dalam Rekonvensi melakukan penganiayaan dengan cara memukul

Hal.12 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Penggugat dalam Rekonvensi, dalam keadaan masih sakit akibat dipukul, Penggugat dalam Rekonvensi melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Eka Hospital, dimana berdasarkan Surat Keterangan No. 084/SKMRJ/MRD/I/ 2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Eka Hospital, dengan diagnose “ **Nyeri dan lebam di beberapa bagian tubuh akibat pukulan sekitar 3 hari yang lalu, mual dan demam tidak ada**”.

12. Bahwa apabila mengikuti sakit hati Tergugat Rekonvensi yang selama ini yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat akan membuat laporan polisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dengan berbagai pertimbangan dan nesehat-nasehat keluarga Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi merupakan ayah dari anak-anak Tergugat Rekonvensi, serta akan tidak baik secara psikologis untuk perkembangan anak-anak tersebut melihat orang tuanya saling berseteru maka Penggugat dalam Rekonvensi mengurungkan niat membuat Laporan Polisi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi.
13. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi bekerja sebagai Pilot Maskapai Garuda Indonesia atau disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana diketahui mempunyai kemampuan dan Penghasilan cukup besar, akan tetapi pada kehidupan sehari-hari tidak sesuai apa yang diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan anak-anak dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan anak-anak, padahal seperti diketahui Tergugat dalam Rekonvensi bekerja sampai berhari-hari tidak pulang dan bagaimana Termohon dalam Rekonvensi dapat mencukupi hidup dan diharuskan cukup, dimana diketahui kebutuhan semakin mahal dan meningkat, untuk diketahui dari awal perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi tidak mengetahui gaji/penghasilan dari Pemohon dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi

Hal.13 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



dikarenakan Penggugat dalam Konvensi telah bersyukur dari apa yang telah diberikan oleh Termohon dalam Konvensi sebagai suami.

14. Bahwa, berdasarkan media online “detik finance”, dimana Vice President Corporate Communication PT. Garuda Indonesia Airlines, tanggal 27 Juli 2011 mengatakan bahwasannya gaji pilot dalam sebulan mencapai sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan belum ditambah bonus dan lain-lain.

15. Bahwa, berdasarkan pasal 149 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. **Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.**
- b. **Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.**
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.*
- d. **Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.**

16. Bahwa mengingat beberapa bulan lalu atau tepatnya dari bulan September 2016 sampai saat ini yang terhitung 17 bulan, Tergugat dalam Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau yang belum pernah diberikan oleh Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp. 18.000.000,- x 17 bulan = Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi, dikarenakan secara fakta hukum yang ada, Tergugat dalam Konvensi mempunyai penghasilan yang cukup, dengan bekerja sebagai Pilot di maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia Airlines.

Hal.14 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



17. Bahwa, berdasarkan pasal 149 tentang Kompilasi Hukum Islam huruf a, maka Tergugat dalam Rekonvensi berhak memberikan mut'ah kepada Termohon dalam Konvensi sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah).
18. Bahwa, berdasarkan pasal 149 tentang Kompilasi Hukum Islam huruf b, maka Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon berhak memberikan biaya iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi /Termohon dalam Konvensi sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- x 3 (tiga) = Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah).
19. Bahwa, berdasarkan pasal 149 tentang Kompilasi Hukum Islam huruf d, maka Tergugat dalam Rekonvensi berhak memberikan biaya pendidikan kepada **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI**, dan **RENATA ELIZYA FAHRIYANDI** masing-masing Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dibayar setiap bulan tanggal 05 sampai anak-anak berumur 21 tahun.
20. Bahwa, anak pertama yang bernama **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI** dari pasangan Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan diagnosa *Autistic Syndrom Disorder*, dimana dalam tumbuh perkembangan **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI** harus membutuhkan pengawasan dari dokter spesialis untuk menyembuhkan anak tersebut.
21. Bahwa, berdasarkan surat keterangan dokter spesialis yang merawat **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI** harus mengikuti pengobatan 2 (dua) macam terapi, dimana terapi tersebut dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali seminggu/ 1 macam terapi, tetapi oleh Tergugat dalam Rekonvensi selaku ayah dari **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI** tidak dijalankan sepenuhnya terapi tersebut, oleh karena itu maka Tergugat dalam Rekonvensi tidak layak

Hal.15 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



mengasuh dan memelihara RAFAEL ENZO FAHRIYANDI dan RENATA ELIZYA FAHRIYANDI.

22. Bahwa, disamping telah diperoleh 2 (dua) orang anak, di dalam perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah diperoleh harta bersama / gono gini sebagai berikut :
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 04247/Pondok Jagung, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 75/2012, tanggal 11/04/2012 dihadapan Ny.Heny Mulyani Effendie selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi Nomor : 585/pondok jagung tanggal 18 september 2007, seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang dikenal Jalan Cataluna No. 90, Royal Serpong Village, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan, pemegang hak atas nama Reza Fahriyandi;
23. Bahwa perolehan harta bersama itu berasal pada saat sebelum perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi, akan tetapi cicilan terjadi sampai dengan Permohonan talak ini yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi.
24. Bahwa, berdasarkan Rekening Koran Bank BNI cabang 81 Tangerang, dimana Tergugat dalam Rekonvensi telah membeli rumah bersama dengan cicilan pembayaran sebesar Rp. 9.077.936,-/bulan (Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) selama 240 (dua ratus empat puluh).
25. Bahwa, sampai dengan jawaban dan gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan Perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam

Hal.16 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Rekonvensi (Januari 2013) Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil terhadap harta bersama selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau setara dengan Rp. 9.077.936,- x 48 = Rp. 435. 740.928,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

26. Bahwa, seperti yang diakui dengan tegas oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam Permohonannya berdasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan"*.

Dengan demikian Penggugat Dalam Rekonvensi mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi berhak mendapatkan bagian dari harta bersama sebesar **Rp. 217.870.464,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).**

27. Bahwa, berdasarkan pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a,b, dan c Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan keperluan rumah tangga, nafkah dan biaya pendidikan selaku suami terhadap Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan anak-anak, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a,b dan c KHI

- (2) *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan*
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
(4) *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak

Hal.17 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Bahwa, dari rumusan pasal tersebut diatas bahwasannya tidak ada kewajiban dari Penggugat dalam Rekonvensi selaku istri untuk membiaya kehidupan rumah tangga, dimana kewajiban untuk membiayai berada pada Tergugat dalam Rekonvensi selaku suami.

28. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas jelas Penggugat dalam Rekonvensi ikut melakukan pembayaran dengan mengorbankan Tergugat dalam Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan Penggugat berhak mendapatkan bagian dari Harta Bersama.
29. Bahwa, setelah menikah Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, telah tinggal di tempat kediaman bersama beralamat di tinggal Jalan Cataluna No. 90, Royal Serpong Village, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan.
30. Bahwa, berdasarkan pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81 KHI

“ Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah”.

Bahwa, dari rumusan pasal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan kediaman atau tempat tinggal Jalan Cataluna No. 90, Royal Serpong Village, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan untuk ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tidak mempunyai kediaman atau tempat tinggal untuk berlindung;

Hal.18 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Talak sebahagian;
2. Menghukum Pemohon talak untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dua (2) orang anak yaitu :
 - 2.1. **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LT-08012015-0053, tanggal 27 Juni 2016, di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Tangerang Selatan;
 - 2.2. **RENATA ELIZYA FAHRIYANDI**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 05 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LT-12082015-0072, tanggal 12 Agustus 2015, di Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Tangerang Selatan.

Berada dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dinyatakan telah dewasa.

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah Hadhanah (pemeliharaan) kepada anak tersebut sampai dengan dewasa sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dibayar

Hal.19 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



setiap bulan setiap tanggal 05 sampai anak-anak berumur 21 tahun.

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi selama 3 (tiga) kali suci sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya atau sebesar $x 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah) selama masa Iddah.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi memberikan *Maskan* dan *Kiswah* kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan tempat kediaman bersama yang beralamat di Jalan Cataluna No. 90, Royal Serpong Village, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan untuk ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat dalam Rekonvensi dan anak anak tidak mempunyai kediaman atau tempat tinggal untuk berlindung.
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Nafkah lampau yang belum diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar $\text{Rp.}18.000.000,- \times 17 = \text{Rp.}306.000.000,-$ (tiga ratus enam juta rupiah)

Hal.20 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. Rp. 217.870.464,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).
12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya tetap dalam permohonan sebagaimana berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **CECILIA CHINDRA SETYABHAKTI binti PATRICK CHOWVENDOW** dimuka sidang;

Hal.21 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3. Menetapkan hak asuh anak bernama **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI bin REZA ERY FAHRIYANDI** dan **RENATA ELIZYA FAHRIYANDI binti REZA ERY FAHRIYANDI** kepada Pemohon;

4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Rekonvensi kabur (obscure libel);
- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya tetap dalam permohonan sebagaimana berikut :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebahagian;
2. Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.115/115/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Peawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, yang

Hal.22 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafael Enzo Fahriyadi Nomor 3674-LT-08012015-0053 tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Renata Elizya Fahriyadi Nomor 3674-LT-12082015-0072 tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Reza Erry Fahriyadi No. 3674022610130007 tanggal 16-06-2016 yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Memeluk Agama Islam atas nama Elizabeth Cecilia Chindra S/ Cecilia Chindra S Nomor : 05/BPPMI/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.5);
 6. Fotokopi Sakramaen Penguatan atas nama Elizabeth Cecilia Chindra Setyabhakti tanggal 2 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pastor Kepala Paroki, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.6) ;
 7. Fotokopi printout whatsapp yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.7);

Hal.23 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



8. Fotokopi printout peta posisi Tergugat pada pukul 23.00 WIB yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.8);
9. Fotokopi printout peta posisi Tergugat pada pukul 02.27 WIB yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.9);
10. Fotokopi printout peta posisi Tergugat pada pukul 02.28 WIB yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.10);
11. Fotokopi printout peta posisi Tergugat pada pukul 02.34 WIB yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.11);
12. Fotokopi printout messenger for whatsapp dari Tergugat yang ditujukan kepada Gerard dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.12);
13. Fotokopi printout messenger for whatsapp dari Tergugat yang ditujukan kepada Gerard dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.13);
14. Fotokopi STNK mobil Nissan X-trail tahun 2016, plat nomor polisi B 278 REF, dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.14);

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 orang Saksi, yaitu :

1. **Sueryuwati binti Sucipto**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Rafael Enzo

Hal.24 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Fahriyandi, lahir 21 Oktober 2013 dan Renata Elizya Fahriyandi, lahir tanggal 5 Maret 2015;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun cerita Pemohon dan Termohon terhadap saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi jarang datang kerumah Pemohon dan Termohon, namun Saksi pernah mendengar keluhan Pemohon bahwa kalau Pemohon sedang bertugas sebagai pilot ada perasaan tidak tenang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dipertengahan tahun 2017, Pemohon keluar rumah untuk menghindari keributan begitu pula Termohon juga keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki orang ketiga (laki-laki lain);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai pilot garuda dan penghasilannya 7 juta tiap bulannya;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

2. **Aman bin Taswan**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah security di perumahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal.25 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kurang lebih 1 tahun terakhir Saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bersama-sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon kira-kira 6 bulan yang lalu, mendatangi rumahnya dalam posisi pintu terkunci lalu karena Termohon ingin masuk secara paksa memecahkan kaca jendela dengan kunci roda mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon sudah tidak serumah lagi dengan Pemohon dan menurut informasi pembantunya bahwa Termohon tinggal di apartemen;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai pilot garuda, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat kasus kriminal atau perbuatan asusila;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya majelis hakim juga telah memberi kesempatan atau hak yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan alat-alat bukti, atas kesempatan ini selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafael Enzo Fahriyandi Nomor 3674-LT-08012015-0053 tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Renata Elizya Fahriyandi Nomor 3674-LT-12082015-0072 tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.2);

Hal.26 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3. Fotokopi Surat Keterangan Medis No.084/SKMRJ/MRD/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Eka Hospital dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.3);
4. Fotokopi Daftar Gaji Pilot Garuda Versi Manajemen yang dikeluarkan dari media online "etik finance" tanggal 27 Juli 2011, fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.4);
5. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Cabang 81 Tangerang, cicilan pembayaran. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.5);

Bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti Saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan, replik dan mohon putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **CECILIA CHINDRA SETYABHAKTI binti PATRICK CHOWVENDOW** dimuka sidang;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI bin REZA ERY FAHRIYANDI** dan **RENATA ELIZYA FAHRIYANDI binti REZA ERY FAHRIYANDI** kepada Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Rekonvensi kabur (obscure libele);

Hal.27 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;
Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Talak sebahagian;
2. Menghukum Pemohon talak untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dua (2) orang anak yaitu :
 - a. **RAFAEL ENZO FAHRIYANDI**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LT-08012015-0053, tanggal 27 Juni 2016, di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Tangerang Selatan;
 - b. **RENATA ELIZYA FAHRIYANDI**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 05 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LT-12082015-0072, tanggal 12 Agustus 2015, di Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Tangerang Selatan.

Hal.28 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Berada dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dinyatakan telah dewasa.

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah Hadhanah (pemeliharaan) kepada anak tersebut sampai dengan dewasa sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dibayar setiap bulan setiap tanggal 05 sampai anak-anak berumur 21 tahun.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi selama 3 (tiga) kali suci sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya atau sebesar $x 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah) selama masa Iddah.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi memberikan *Maskan* dan *Kiswah* kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan tempat kediaman bersama yang beralamat di Jalan Cataluna No. 90, Royal Serpong Village, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan untuk ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat dalam Rekonvensi dan anak anak tidak mempunyai kediaman atau tempat tinggal untuk berlindung.
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Nafkah lampau yang belum diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar $\text{Rp.}18.000.000,- \times 17 = \text{Rp.}306.000.000,-$ (tiga ratus enam juta rupiah).
9. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat dalam

Hal.29 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Rekonvensi sebesar Rp. Rp. 217.870.464,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*).
12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menghukum Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon adalah :

1. Bahwa, apabila dicermati secara seksama maka gugatan Pemohon dalam Konvensi merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas mana sebab dan mana akibat, serta tidak ada

Hal.30 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



penjelasan sehingga gugatan Pemohon dalam Konvensi kabur/ tidak jelas, terutama dapat dilihat dalam Posita 2, yaitu : “ **telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Renata Elizya Fahriyandi binti Reza Erry Fahriyandi, anak perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 05 Maret 2015**”, sedangkan dalam Posita 3, yaitu : “ **bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak..... dst**”, yang digunakan oleh Pemohon dalam Konvensi sebagai salah satu alasan untuk Permohonan cerai talak.

2. Bagaimana mungkin tahun 2016 dikatakan mulai tidak harmonis seharusnya pada tahun-tahun tersebut antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi sedang bahagia-bahagiaanya karena hadir anggota baru yang bernama **Renata Elizya Fahriyandi** yang pada saat itu berumur ± 1 (satu) tahun, sehingga nampak jelas dalil Pemohon dalam Konvensi tersebut sangat dipaksakan serta sangat mengada-ada dan tidak berdasar.
3. Berdasarkan dari uraian diatas, maka cukup alasan untuk menyatakan Permohonan talak dari Pemohon dalam Konvensi adalah permohonan yang kabur (obscur libel) sehingga permohonan cerai talak ini harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.
4. Bahwa, didalam penjelasan dari Undang-undang **tujuan perkawinan adalah untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan istri pada khususnya** dan lebih dipertajam lagi dengan pada angka 4 huruf e, yaitu **adanya usaha untuk mempersulit suatu perceraian**, oleh karena itu Termohon dalam Konvensi untuk meminta kepada Majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus agar supaya Pemohon untuk melengkapi ijin atasan berdasarkan PP no. 45 tahun 1990 terutama dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3).
5. Bahwa, Pemohon dalam Konvensi bekerja sebagai Pilot Maskapai Garuda Indonesia dimana dalam PP No. 10 tahun 1983 pada Pasal 1 huruf a menyebutkan sebagai berikut :

Hal.31 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. *Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;*
2. *Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :*
 - (a) Pegawai Bulanan disamping pensiun;*
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;*
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;***
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah;*
 - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;*
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa”.*
6. Bahwa, dalam Permohonan talak tanggal 12 Oktober 2017 yang telah tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa No. 4743/Pdt.G/2017/PA. TGRS, menyebutkan pekerjaan Pemohon dalam Konvensi adalah Karyawan BUMN, oleh karena itu berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Pemohon dalam Konvensi yang akan mengajukan perceraian berlaku PP No. 10 Tahun 1983.
7. Serlanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 45/1990”), yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
 - (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*

Hal.32 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- (3) Dalam surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pengertian dari ayat (1) dan (2) dalam pasal 3 PP No. 45 tahun 1990, Perubahan Atas PP No. 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, apabila Pemohon dalam Konvensi terlebih dahulu secara tertulis **wajib** memperoleh ijin dengan memberitahukan alasan-alasan kepada atasan Pemohon dalam Konvensi.

8. Berdasarkan dari uraian diatas, maka cukup alasan untuk menyatakan Pemohon dalam konvensi telah melakukan pelanggaran indisipliner terhadap PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sehingga permohonan talak ini harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata sesuai dengan ketentuan di dalam HIR hanya mengenal 2 (dua) macam eksepsi yaitu eksepsi kewenangan relatif (vide Pasal 133 HIR) dan eksepsi kewenangan absolut (vide Pasal 134 HIR), dan Majelis Hakim setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Termohon ternyata bukanlah merupakan eksepsi kewenangan relatif maupun kewenangan absolut ;

Menimbang, bahwa atas alasan yang diajukan oleh Termohon, yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon kabur (obscuur libel) karena tidak jelas mana sebab dan mana akibat, serta tidak ada penjelasan sehingga gugatan Pemohon dalam konvensi kabur/tidak jelas, terutama dalam posita 2 dengan posita 3 dan begitu pula mengenai pekerjaan Pemohon selaku karyawan BUMN (Pilot pesawat Garuda Indonesia Airlines) dan Pemohon selaku karyawan BUMN dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak belum memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1

Hal.33 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



huruf a PP No. 10 Tahun 1983 dengan demikian Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dalam posita 2 dan posita 3 tidak kabur serta memenuhi syarat formil tidak saling bertentangan antara yang satu dengan lainnya begitupula mengenai izin Pemohon sebagai Pilot Garuda in casu suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu mendapat izin dari atasan karena bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 95 huruf (2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang menegaskan bahwa bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidaklah beralasan, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal.34 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.1), telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti dimaksud terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2013, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang

Hal.35 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



puncaknya terjadi tanggal 26 Agustus 2017 dan menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi karena rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat lagi diwujudkan ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah menjawab secara tertulis yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi juga telah menyampaikan replik secara tertulis serta atas replik tersebut Termohon Konvensi juga menyampaikan duplik secara tertulis yang kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan repliknya dan dalil-dalil Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian terutama membenarkan telah menikah pada tanggal 27 Januari 2013, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rafael Enzo Fahriyadi, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2013 dan Renata Elisya Fahriyadi, lahir tanggal 5 Maret 2015, dan benar telah pisah rumah sejak Agustus 2017 namun penyebabnya dibantah, karena Pemohon Konvensi yang

Hal.36 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



menginginkan pisah rumah dengan cara mengusir Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama serta mengunci pintu hingga Termohon Konvensi tidak bisa masuk hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selain yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon Konvensi terutama alasan penyebab perselisihan sebagaimana posita angka 3 sampai dengan 9 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi Majelis Hakim berpendapat dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian telah dapat dibuktikan olehnya, sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah oleh Termohon Konvensi karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk meneguhkan dalilnya menghadirkan selain bukti P.1 yang telah dipertimbangkan Majelis terdahulu juga menyampaikan bukti surat berupa P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14, yang kesemuanya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Sueryuwati binti Sucipto dan Aman bin Taswan* (masing-masing ibu kandung Pemohon Konvensi dan security perumahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), yang keduanya

Hal.37 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ada pada Pemohon ;
2. bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki orang ketiga (laki-laki lain);
4. bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2017 sudah pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
5. bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;
6. bahwa Pemohon bekerja sebagai pilot garuda dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk meneguhkan dalilnya juga mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5 berupa fotocopy Akta Kelahiran, Surat Keterangan Medis, Fotokopi Daftar Gaji dan Fotokopi rekening koran. Setelah majelis hakim mempelajari bukti tersebut, sebagaimana termaktub dalam duduk perkara yang kesemuanya

Hal.38 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, dan menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan Saksi dipersidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena sikap Pemohon yang temperamental dan emosional yang sering tidak dapat menyelesaikan masalah secara bijaksana bahkan berakhir dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, kata kasar dan tidak pantas sebagai imam dalam rumah tangga, dan diindikasikan Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain yang menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 dan/atau setidaknya sudah berlangsung lebih kurang 11 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam

Hal.39 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 11 bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konvensi, maka menurut Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada dan/atau setidak-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Hal.40 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam **Musthofa As Siba'i**. sebagaimana tersebut dalam kitab **Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni** halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang pada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon Konvensi sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi

Hal.41 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



perselisihan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam posita nomor 9 (sembilan) dan petitum nomor 3 (tiga) bahwa Pemohon Konvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atau hadhanah atas anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Rafael Enzo Fahriyandi, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2013 dan Renata Elisya Fahriyandi, lahir tanggal 5 Maret 2015, sedangkan Termohon Konvensi keberatan atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan Termohon Konvensi mohon agar dapat ditetapkan Termohon Konvensi sebagai pemegang hak pengasuhan atau hadhanah anak tersebut ;

Hal.42 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991), disebutkan *“Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak sebagai akibat yuridis suatu perceraian telah ditetapkan :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur (dua belas) tahun adalah hak ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindung dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;

Hal.43 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usai anak ;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, T.1 dan T.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Rafael Enzo Fahriyadi, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2013 dan Renata Elisya Fahriyadi, lahir tanggal 5 Maret 2015, , bahwa telah terbukti bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Rafael Enzo Fahriyadi, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2013 dan Renata Elisya Fahriyadi, lahir tanggal 5 Maret 2015,, dan atau berusia 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, atau belum berumur 12 (dua belas) tahun dan dikategorikan belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi menerangkan Pemohon Konvensi tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak, namun juga saksi Pemohon Konvensi tidak menjelaskan apakah Termohon Konvensi mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak sehingga dapat dapat menggugurkan hak pengasuhan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga berkeinginan agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atau pemeliharaan atas anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak tersebut, karena anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mumayyiz (masih di bawah umur 12 tahun) memerlukan sosok Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, sedangkan tidak terbukti secara jelas di dalam persidangan fakta yang mengarah bahwa Termohon Konvensi mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak

Hal.44 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



sehingga dapat dapat menggugurkan hak pengasuhan terhadap anak, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon Konvensi untuk ditetapkan pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Rafael Enzo Fahriyandi, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2013 dan Renata Elisya Fahriyandi, lahir tanggal 5 Maret 2015, tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak, yang untuk selengkapnya sebagaimana amar putusan ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi adalah juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawabannya atas dalil permohonan Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan gugatan balik (rekonvensi) yaitu menetapkan hak hadhanah anak bernama Rafael Enzo Fahriyandi, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2013 dan Renata Elisya Fahriyandi, lahir tanggal 5 Maret 2015 kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, membayar mut'ah sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), membayar maskan dan kiswah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nafkah terhutang sejumlah Rp 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah, memberikan tempat kediaman bersama yang beralamat di jalan Catulana No.90, Royal Serpong Village kepada Penggugat Rekonvensi, menetapkan bahagian harta bersama kepada kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 217.870.464,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi)

Hal.45 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan iini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sesuai dengan tata urutan dari akibat-akibat perceraian;

1. Hak hadhanah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991), disebutkan *"Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti P.2, P.3, T.1 dan T.3, diakui oleh Penggugat Rekonvensi serta diperkuat keterangan Para saksi di persidangan, anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama Rafael Enzo Fahriyandi, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2013 dan Renata Elisya Fahriyandi, lahir tanggal 5 Maret 2015, tersebut ternyata saat ini masih berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) dan sejak terjadinya pisah rumah diasuh dan dirawat oleh Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi tidak ada halangan baik dari segi hukum dan norma untuk mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini masih belum mumayyiz dan/atau masih dibawah 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Rafael Enzo Fahriyandi, laki-laki,

Hal.46 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



lahir tanggal 21 Oktober 2013 dan Renata Elisyah Fahriyandi, lahir tanggal 5 Maret 2015 diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sedangkan anak tersebut sekarang berada dengan Tergugat Rekonvensi, maka untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir* Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan di bawah pemeliharaan atau hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagaimana di pertimbangkan di atas, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat Rekonvensi ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi atau atas kehendak anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan keselamatan anak tersebut;

2. Biaya Pemeliharaan anak :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim demi melihat dan menjamin masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan

Hal.47 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Tergugat Rekonvensi dan kemampuan serta nilai kewajaran akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) menyebutkan : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap besaran nilai tuntutan Penggugat Rekonvensi haruslah disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan juga disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pilot Garuda Indonesia Airlines dan mempunyai penghasilan sesuai dengan kelaziman pada umumnya seorang pilot Garuda, maka dapatlah ditetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pertambahan setiap tahun sejumlah 20 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut

Hal.48 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa mengingat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Januari 2013, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi, yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memberikannya dan hanya sanggup memberikan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai besaran dari mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pilot garuda dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap besaran nilai tuntutan Penggugat Rekonvensi haruslah disesuaikan dengan penghasilan Tergugat

Hal.49 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Rekonvensi, dan apalagi mut'ah adalah merupakan pemberian dari seorang suami yang akan menceraikan isterinya yang notabenenya seorang pilot Garuda Indonesia Airlines yang tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan serta kewajaran dan kelaziman, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

4. Nafkah selama masa iddah :

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجيعة بنياً حبس الزوج عليها
وبسلطانها

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan melakukan tindakan nusyuz, karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada

Hal.50 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonvensi dan menyatakan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap besaran nilai tuntutan Penggugat Rekonvensi haruslah disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan juga disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pilot Garuda Indonesia Airlines, maka dapatlah ditetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

6. Maskan dan Kiswah

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Maskan dan Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maskan dan kiswah sudah termasuk bagian dari nafkah iddah, maka majelis tidaklah mempertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak.

7. Tempat kediaman bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan tempat kediaman bersama yang beralamat di Jalan Cataluna No. 90, Royal Serpong Village, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan

Hal.51 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan untuk ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat dalam Rekonvensi dan anak anak tidak mempunyai kediaman atau tempat tinggal untuk berlindung;

Menimbang, bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut di atas tidak didukung dengan dalil dalil atau bukti sebagai faktor pendukungnya, maka majelis hakim menilai permohonan/gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan sebagai permohonan/gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan/gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

8. Nafkah madhiyah (nafkah terhutang) :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah yang dilalaikannya sebesar Rp 18.000.000,- x 17 = Rp 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan maupun didasarkan dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi, yang diperkuatkan keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah, dan tidak lagi pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan saat ini, yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 10 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi hukum Islam kewajiban suami adalah sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bersama, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, yang mulai berlaku sesudah tamkin

Hal.52 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



sempurna dari isterinya sedangkan isteri tidak nusyuz. Terhadap nafkah suami kepada isteri yang belum dibayarkan sampai kapanpun akan tetap menjadi hutang suami kepada isteri, sesuai dengan dalil syar'i yang tercantum dalam kitab Al Muhazzab juz 2 halaman 175, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

إذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة
زمان صارت النفقة ديناً في ذمة ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : *Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya suatu masa “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terdahulu, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai pilot garuda Indonesia Airlines yaitu setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari bulan Agustus 2017 sampai dengan saat putusan dibacakan (selama 10 bulan), yang nominalnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

9. Harta bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama agar memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. Rp. 217.870.464,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)., sedangkan Tergugat Rekonvensi di dalam repliknya menolak gugatan tersebut karena beralasan rumah tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang dibeli sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi,

Hal.53 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



namun cicilan terjadi sampai dengan permohonan talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti-bukti fotokopi rekening koran Bank BNI Cabang 81 Tangerang (bukti T.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membeli rumah dengan cara mencicil sampai dengan jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi selama 48 bulan sebesar Rp 9.077.936,- x 48 = Rp 435.740.928,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dan sampai saat ini masih dalam kredit yang diangsur oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya Majelis hakim menilai bahwa rumah tersebut belum dapat dikatakan hak mutlak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih bersifat prematur (belum waktunya untuk diajukan), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/AG/2011, tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/Ag/2013 tanggal 13 Desember 2013, dan juga untuk menghindari kerugian pihak PT. Bank BNI Cabang 81 Tangerang, apabila satu saat terjadi wanprestasi oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan agar jangan sampai terjadi putusan menjadi sia-sia atau hampa (*illusoir*) dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa masih terikat dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut, maka majelis hakim menilai permohonan/gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan sebagai permohonan/gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan pula alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan/gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa harta bersama yang bersifat

Hal.54 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



kebendaan (*bezit recht*) belum memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan/gugatan Pengugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);

10. Uang Paksa (Dwangsom)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat Rekonvensi dalam petitum angka (10) mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan *dwangsom* atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang belum terjadi, oleh karena itu tuntutan tersebut prematur, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan/gugatan Pengugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5)

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi ;

Hal.55 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Reza Erry Fahriyandi bin Subandi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Cecilia Chindra Setyabhakti binti Patriick Chowvindow**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Rafael Enzo Fahriyandi, laki-laki, lahir 21 Oktober 2013 dan Renata Elisya Fahriyandi, perempuan, lahir 5 Maret 2015 kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Rafael Enzo Fahriyandi, laki-laki, lahir 21 Oktober 2013 dan Renata Elisya Fahriyandi, perempuan, lahir 5 Maret 2015 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah (pengasuhan) kedua orang anak tersebut di luar biaya pendiidkan dan kesehatan setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa atau mandiri ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.56 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau (madhiyah) yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi selama 10 bulan sejumlah Rp 2.500.000,- x 10 = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami A. MAHFUDIN, S. Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSLIM, S, S.H.,M.A dan M. KAMAL SYARIF, S. Ag.,M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari ini **Rabu tanggal 25 Juli 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'idah 1439 Hijriyah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NURJANAH, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Hal.57 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUSLIM, S, S.H.,M.A

M. KAMAL SYARIF, S. Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

NURJANAH, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 435.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal.58 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



BUKU KONTROL

TIKR EY

(A. MAHFUDIN)

Hal.59 dari 58 hal. Put. No : 4743/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)